



BUPATI WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
15. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.



16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Camat dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
17. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.
18. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.
19. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa dan Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan Satlinmas;
- c. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk:
 - a. Satgas Linmas Kabupaten;
 - b. Satgas Linmas Kecamatan;
 - c. Satlinmas Desa; dan
 - d. Satlinmas Kelurahan.
- (2) Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan
Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b,

terdiri atas:

- a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Linmas Satpol PP.
 - (3) Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Kepala Seksi Tata Pemerintahan).
 - (4) Anggota Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas aparatur Linmas pada Satpol PP dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
 - (5) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas aparatur Linmas pada Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
 - (6) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas 4 (empat) bidang, sebagai berikut:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
 - (7) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
 - (8) Penentuan jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas:

- a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah.
 - (3) Kepala pelaksana Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Desa atau personil di Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana.
 - (4) Kepala pelaksana Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat pengawas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Kelurahan atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana.
 - (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
 - (7) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa dan Kelurahan.
 - (8) Struktur organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Tugas Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB III
PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN
PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Perekrutan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa atau Kelurahan setempat.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas seleksi administrasi, seleksi fisik dan seleksi pengetahuan umum.

- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Kepala Satpol PP atas nama Bupati.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.
- (6) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembentukan Regu

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. regu dapur umum.

Pasal 15

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Pasal 16

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 18

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran sertagangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Camat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.



- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Camat.
- (6) Kepala Desa dan Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pos siaga bencana; dan
 - b. pos pengamanan objek vital.
- (6) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian dinas lapangan.

- (3) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau; dan
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.
- (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. badge Linmas;
 - c. badge lambang Daerah;
 - d. papan Linmas;
 - e. tali kur; dan
 - f. tanda monogram Linmas.
- (6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. sepatu Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. topi Satlinmas;
 - d. kopel/ikat pinggang; dan
 - e. drah rim.
- (7) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. pentungan;
 - b. senter; dan
 - c. peralatan lainnya.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 23

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa dan Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa dan Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa dan Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Desa dan Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Desa dan Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa dan Kelurahan mendapat tugas tambahan mendampingi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlinmas Desa juga mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 24

Satlinmas Desa dan Kelurahan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.



Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara.
- (2) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pelatihan, dengan materi pelatihan meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan/Desa atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (4) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 27

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satlinmas Desa dan Kelurahan wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.

Pasal 30

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pejabat pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 31

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VI
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Satlinmas, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI WONOGIRI, 




Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
NOMOR 33

Lampiran I
Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 33 Tahun 2023
Tentang
Penyelenggaraan Pelindungan
Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS
KABUPATEN**




Keterangan

- > Instruksi
- - -> Koordinasi

BUPATI WONOGIRI, f
JOKO SUTOPO

f

**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS
KECAMATAN**



Keterangan


- > Instruksi
- - -> Koordinasi

BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO

j

Lampiran III
Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 33 Tahun 2023
Tentang
Penyelenggaraan Pelindungan
Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS
DESA DAN KELURAHAN**



Keterangan

- > Instruksi
- - - - - Administrasi



BUPATI WONOGIRI, *J*

Joko Sutopo
JOKO SUTOPO

J

Lampiran IV
Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 33 Tahun 2023
Tentang
Penyelenggaraan Pelindungan
Masyarakat

SUMPAH / JANJI SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI WONOGIRI, 1



JOKO SUTOPO

Lampiran V
Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 33 Tahun 2023
Tentang
Penyelenggaraan Pelindungan
Masyarakat

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

ngabdian 10 (sepuluh) Tahun dan 20 (dua puluh) Tahun dari Bupati



BUPATI WONOGIRI

Piagam Penghargaan

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Wonogiri, Tanggal-Bulan-Tahun

BUPATI WONOGIRI,

.....

BUPATI WONOGIRI, 



JOKO SUTOPO

j



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

Wonogiri 11 April 2023


Nomor : 180.18 / 2098
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ir. Soekarno No. 10 Wonogiri 57612

Telepon (0273) 321021

Website www.satpolpp.wonogirikab.go.id Email satpolppwng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 013 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergisitas, akselerasi, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 28 Februari 2023



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOGIRI,

JOKO SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 013
TENTANG :
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOGIRI,

JOKO SUSILO

MATRIX
RANCANGAN PERBUP WONOGIRI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	RUMUSAN RAPERBUP	KETERANGAN (Sumber/Referensi/Rujukan)	REKOMENDASI PROVINSI
1	Judul : Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat		
2	Konsideren Menimbang :		
3	bahwa pelindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara		
4	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat		
5	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat		
6	Konsideran Mengingat :		
7	Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)		
8	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)		
9	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)		

10	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)		
11	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)		
12	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat		
13	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri		
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)		
15	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri		
16	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 126)		
17	BAB I KETENTUAN UMUM		
18	Pasal 1		
19	Angka 1	Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 9/2016 Pasal 1
20	2	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 9/2016 Pasal 1
21	3	Bupati adalah Bupati Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 9/2016 Pasal 1

22	4	Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 9/2016 Pasal 1	
23	5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 9/2016 Pasal 1	
24	6	Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.	Perbup Kab. Wonogiri Nomor 124/2021 Pasal 1	
25	7	Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	Perbup Kab. Wonogiri Nomor 124/2021 Pasal 1	
26	8	Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
27	9	Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketertarikan dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
28	10	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
29	11	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
30	12	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	

31	13	Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
32	14	Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
33	15	Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
34	16	Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Camat dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
35	17	Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
36	18	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan,	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	

			pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.		
37	19		Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa dan Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 1	
38	Pasal	2			
39	Angka	1	Maksud disusunya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Linmas.	Inovasi	
40		2	Tujuan disusunya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketertaman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.	Inovasi	
41	Pasal	3	Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penyelenggaraan Linmas; b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan Satlinmas; c. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas; d. pembinaan; e. pelaporan; dan f. pendanaan.	Inovasi	
42	BAB II PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
43	Pasal	4			
44	Angka	1	Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 8	
45		2	Penyelenggaraan Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 8	
46		3	Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 8	
47		4	Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 8	
48	Pasal	5			
49	Angka	1	Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk:	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 9	

			<p>a. Satgas Linmas Kabupaten; b. Satgas Linmas Kecamatan; c. Satlinmas Desa; dan d. Satlinmas Kelurahan.</p>		
50	2		Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 9	
51	3		Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 9	
52	4		Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 9	
53	6				
54	1	Angka	Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas: a. kepala Satgas Linmas; dan b. anggota Satgas Linmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
55	2		Kepala Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Linmas Satpol PP.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
56	3		Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban (Kepala Seksi Tata Pemerintahan).	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
57	4		Anggota Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas aparatur Linmas pada Satpol PP dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
58	5		Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas aparatur Linmas pada Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
59	6		Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas 4 (empat) bidang, sebagai berikut: a. bidang pembinaan; b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	

60			<p>umum masyarakat; c. bidang peningkatan kapasitas; dan d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.</p>		
61		7	Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
62		8	Penentuan jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Daerah.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
63		7	Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 10	
64		8			
65		1	Struktur organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas: a. Kepala Satlinmas; b. Kepala pelaksana; c. komandan regu; dan d. anggota.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
66		2	Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
67		3	Kepala pelaksana Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Desa atau personil di Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
68		4	Kepala pelaksana Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat pengawas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Kelurahan atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai kepala pelaksana.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	

68	5	Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
69	6	Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
70	7	Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan keterampilan setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan keterampilan perempuan, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Desa dan Kelurahan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 13	
71	8	Struktur organisasi Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 14	
72	9			
73	1	Tugas Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, antara lain: a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 27	
74	2	Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengerahkan Satlinmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 27	
75		BAB III PEREKUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT		
76	10			
77	1	Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 14	
78	2	Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 14	

79	Pasal	11	<p>persyaratan dan lolos seleksi.</p> <p>Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah; jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas; bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan bertempat tinggal di Desa atau Kelurahan setempat. 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 15
80	Pasal	12		
81	Angka	1	Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas seleksi administrasi, seleksi fisik dan seleksi pengetahuan umum.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 14
82		2	Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 14
83	Pasal	13		
84	Angka	1	Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Anggota Satlinmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 16
85		2	Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 16
86		3	Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada Bupati melalui Camat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 16
87		4	Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Kepala	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 17

88			Satpol PP atas nama Bupati.			
	5		Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas nama Bupati.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 17	
89	6		Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Satlinmas mengucapakan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 17	
90	Pasal	14				
91	Angka	1	Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 19	
92		2	Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan e. regu dapur umum.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 19	
93	Pasal	15	Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas: a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 20	
94	Pasal	16	Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas:		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 21	

			<p>a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan</p> <p>b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.</p>		
95	Pasal	17	Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 22	
96	Pasal	18	<p>Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, bertugas:</p> <p>a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;</p> <p>b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan</p> <p>c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.</p>	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 23	
97	Pasal	19	<p>Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, bertugas:</p> <p>a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan</p> <p>b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran sertagangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.</p>	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 24	
98	Pasal	20			
99	Angka	1	Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	

100	2	Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	
101	3	Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Camat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	
102	4	Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. pindah tempat tinggal; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan g. menjadi pengurus partai politik.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	
103	5	Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Camat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	
104	6	Kepala Desa dan Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan kepada Bupati.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 25	
105	21			
106	1	Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	
107	2	Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: a. lomba sistem keamanan lingkungan; b. jambore Satlinmas; dan c. pos komando Satlinmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	
108	3	Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	

			tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.			
109		4	Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	
110		5	Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. pos siaga bencana; dan b. pos pengamanan objek vital.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	
111		6	Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 26	
112	Pasal	22				
113	Angka	1	Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas mengenakan pakaian seragam.		Inovasi	
114		2	Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian dinas lapangan.		Inovasi	
115		3	Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut: a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau; dan b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.		Inovasi	
116		4	Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. atribut; b. perlengkapan; dan c. peralatan operasional.		Inovasi	
117		5	Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas: a. papan nama; b. badge Linmas; c. badge lambang Daerah; d. papan Linmas; e. tali kur; dan f. tanda monogram Linmas.		Inovasi	

118	6	<p>Perengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> sepatu Pakaian Dinas Lapangan; kartu tanda anggota; topi Satlinmas; kopel/ikat pinggang; dan drah rim. 	Inovasi	
119	7	<p>Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pentungan; senter; dan peralatan lainnya. 	Inovasi	
120	BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT			
121	Pasal	23		
122	Angka	1	<p>Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa dan Kelurahan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa dan Kelurahan; membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa dan Kelurahan; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Desa dan Kelurahan; membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat di Desa dan Kelurahan; membantu dalam kegiatan sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan; membantu upaya pertahanan negara di Desa dan Kelurahan; membantu pengamanan objek vital di Desa dan Kelurahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 27
123	2	<p>Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa dan Kelurahan mendapat tugas</p>		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 27

			tambahan mendampingi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	
124		3	<p>Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlinmas Desa juga mendapat tugas tambahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Kepala Desa; dan membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 27
125	Pasal	24	<p>Satlinmas Desa dan Kelurahan berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas; mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas. 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28
126	Pasal	25		
127	Pasal Angka	1	<p>Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara. 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28
128		2	<p>Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pelatihan, dengan materi pelatihan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bidang kesamaptaan; bidang perlindungan masyarakat; 	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28

			c. bidang penanggulangan bencana; dan d. bidang kekhususan.	
129		3	Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan/Desa atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28
130		4	Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28
131		5	Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 28
132	Pasal	26		
133	Angka	1	Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 29
134		2	Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 29
135	Pasal	27	Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 30
136	Pasal	28	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satlinmas Desa dan Kelurahan wajib: a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. melaksanakan janji Satlinmas; dan c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 31

			ketertiban masyarakat serta Linmas.	
137	BAB V PEMBINAAN			
138	Pasal 29			
139	Angka 1	Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Daerah.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 33
140	2	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas; b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas; d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 33
141	3	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 34
151	4	Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 34
152	Pasal 30			
153	Angka 1	Camat berdasarkan pendelegasian sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan di wilayahnya.		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 35
154	2	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan		Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 35

			d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.		
155	3		Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pejabat pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 35	
156	Pasal	31			
157	Angka	1	Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 36	
158		2	Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 36	
159		3	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 36	
160		4	Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 36	
161			BAB VI PELAPORAN		
151	Pasal	32			
152	Angka	1	Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 38	
153		2	Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 38	
154		3	Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 38	
155		4	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 38	

156	BAB VII PENDANAAN		
157	Pasal 33	Pendanaan penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari : a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 39
158	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN		
159	Pasal 34	Satlinmas, Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 40
160	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
161	Pasal 35	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 43
162		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.	Permendagri Nomor 26/2020 Pasal 43

